



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Collaborative Governance* Dalam Penanganan Perumahan Dan
Permukiman Kumuh Perkotaan Melalui Program KOTAKU Di Kota
Cimahi, Studi Kasus : Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Achmad Naovan Sandi putra
2014310076

Bandung
2021



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Collaborative Governance* Dalam Penanganan Perumahan Dan
Permukiman Kumuh Perkotaan Melalui Program KOTAKU Di Kota
Cimahi, Studi Kasus : Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Achmad Naovan Sandi putra
2014310076

Pembimbing

Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si.

Bandung
2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Achmad Naovan Sandi Putra
Nomor Pokok : 2014310076
Judul : Collaborative Governance Dalam Penanganan Perumahan dan
Permukiman Kumuh Perkotaan Melalui Program KOTAKU di Kota
Cimahi, Studi Kasus : Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang jenjang Sarjana

Bandung, 14 Januari 2021

Pembimbing,

Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Naovan Sandi putra

NPM : 2014310076

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Melalui Program KOTAKU Di Kota Cimahi, Studi Kasus : Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.


Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Januari 2021

METERAI TEMPEL
32AACAHF862639100
6000
ENAM RIBU RUPIAH

METERAI TEMPEL
677DBAHF862639095
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Naovan Sandi putra



Hasil Similarity Check

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.umm.ac.id

Internet Source

4%

2

repository.unpas.ac.id

Internet Source

4%

3

www.scribd.com

Internet Source

1%

ABSTRAK

Nama : Achmad Naovan Sandi putra
NPM : 2014310076
Judul : *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Melalui Program KOTAKU Di Kota Cimahi, Studi Kasus: Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan

Program KOTAKU merupakan sebuah upaya strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat upaya penanganan kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Indonesia. Konsep *Collaborative Governance* merupakan kolaborasi yang dilakukan oleh aktor pemerintah bersama aktor non pemerintah dalam membuat kesepakatan yang bersifat publik dengan jalan konsensus bersama. Konsep ini dapat membantu Pemerintah menyelesaikan masalah publik seperti halnya penanganan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai program KOTAKU di Kota Cimahi yaitu program penanganan permukiman kumuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kolaborasi yang terdapat pada implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mencegah dan mengentaskan kawasan permukiman kumuh di kota Cimahi. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada proses kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder terkait program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Cimahi. Peneliti menggunakan teori Ricardo S. Morse dan John B. Stephens dengan tahapan *Assesment, Initiation, Deliberation dan Implementation*. Serta penelitian ini mencoba menganalisa proses kolaborasi, peran *stakeholders*, dan hambatan yang terjadi saat proses kolaborasi dilakukan. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus di kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Cimahi antara lain kurangnya komunikasi yang belum berfungsi secara baik antara pemerintah kota Cimahi terhadap masyarakat atau stakeholders.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Stakeholders*, Kolaborasi, Program Kotaku, Cimahi Selatan.

ABSTRACT

Name : Achmad Naovan Sandi Putra
NPM : 2014310076
Title : *Collaborative Governance In Handling Urban Housing And Slum Settlements through the KOTAKU Program In Cimahi City, Case Study: Melong Village, Cimahi Selatan District*

The KOTAKU program is a strategic effort carried out by the Directorate General of Human Settlements of the Ministry of PUPR to accelerate efforts to deal with slum areas and housing in Indonesia. The concept of Collaborative Governance is a collaboration between government actors and non-government actors in making public agreements by way of mutual consensus. This concept can help the Government solve public problems such as handling housing and urban slum settlements. In this study, researchers conducted research on the KOTAKU program in Cimahi City, namely the slum management program. The purpose of this study was to determine the collaborative process contained in the implementation of the City Without Slum (KOTAKU) program in preventing and alleviating slum areas in the city of Cimahi. This is to find out the obstacles that occur in the collaboration process between the government and stakeholders related to the City Without Slums (KOTAKU) program in Cimahi City. Researchers use Ricardo S. Morse and John B. Stephens which consists of four stages, namely Assesment, Initiation, Deliberation and Implementation. Outcomes and this research tries to analyze the collaboration process, the role of stakeholders, and the obstacles that occur during the collaboration process. Based on the type, this research is a type of qualitative research with a case study research design in Melong Village, Cimahi Selatan District. The author uses data collection techniques through observation, interviews, and document study. Data analysis was carried out descriptively to obtain an in-depth picture of the object of research. The results of this study indicate that the collaboration process carried out in the City Without Slum (KOTAKU) program in Cimahi City includes a lack of communication that has not functioned properly between the Cimahi city government and the community or stakeholders.

Keywords: Collaborative Governance, Stakeholders, Collaboration, Kotaku Program, South Cimahi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Collaborative Governance dalam Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Melalui Program KOTAKU Di Kota Cimahi, Studi Kasus : Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Tengah”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang dialami. Berkat bimbingan, nasihat, dan saran serta kerjasama berbagai pihak, khususnya pembimbing, Bapak Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si. segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, motivasi maupun didikan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Ibu saya tercinta, Sri Rosdiana Wati yang sudah selalu *men-support* dan sayang dan memberikan dukungan serta doa yang tiada henti kepada saya. Love you full ma!
2. Almarhum Ayahanda tercinta, Edisan Edward. Yang sudah memberikan banyak pelajaran dan nasihat yang akan saya ingat seumur hidup. Love you pa. Opan lulus!
3. Kedua kakak saya yang cantik-cantik, Essy Prita Cinta dan Gheany Tyasa Sabrina yang telah memberikan dukungan moril dan materil.

Terutama Kak Eci yang sudah mau membiayai secara materiil.

Walaupun adikmu kurang pintar, tapi love you both!

4. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan FISIP UNPAR.
5. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Ibu Tutik Rachmawati, Ph.D selaku Dosen Wali.
7. Seluruh dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Publik beserta staff Administasi Unpar yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga kelulusan penulis.
8. Bianda Nabila, yang sudah banyak membantu memberikan arahan dan juga memberikan dukungan serta mengajarkan saya bikin daftar isi hehe.
9. Dwiki Anto! Membantu merencang judul skripsi dan cara membuat skripsi yang ya gitu deh.
10. Amanda Ayu Rangga Putri yang memberikan support yang tidak henti-henti dan menemani saya mengerjakan skripsi ini. Kamu semangat!
11. Teman-teman Enjoy Publik, Eggy, Havil, Iqbal, Putra, Dwiki, Ali, Samuel, Qnoy, Nauman, Dennis, Saddam yang sudah mau menerima saya apa adanya sebagai teman di kampus UNPAR tercinta!
12. Teman-teman seperjuangan di FISIP UNPAR dan Administrasi Publik UNPAR 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena lumayan kalau diketik semua namanya.
13. Teman-teman Hangover yang padahal selalu Sober Thalia, Rima, Vicky, Annisa, Evita, Genta, Chia, dan siapa lagi sih?

14. Teman-teman lama di kampus yang dulu, Almer Jananuraga dan Lucky Fadhillah, aeng lulus!
15. Teman-teman BRD, Rian, Iftikar, Set, San, Wicaksono, Rheiza, Faris, Mukti, Iqbal, Dio, Ichsan, Adam, Adi. Sukses dunia akhirat buat kita!
16. Serta, yang terakhir terimakasih banyak untuk dukungan kecil di detik-detik terkahir namun berdampak besar pada semangat saya untuk menyelesaikan skripsi. Teruntuk Zelda Santosa.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan saran dan kritik untuk skripsi ini.

Bandung, 13 Januari 2021



Achmad Naovan Sandi Putra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	<i>i</i>
ABSTRACT	<i>ii</i>
KATA PENGANTAR	<i>iii</i>
DAFTAR ISI	<i>vi</i>
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
Tabel 1.1	4
Tabel 1.2	8
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II	15
KERANGKA TEORI	15
2.1 Pengertian Good Governance	15
2.1.1 Konsep Good Governance.....	15
2.1.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	17
2.2 Pengertian Collaborative Governance	19
2.2.1 Konsep Collaborative Governance.....	19
2.2.2 Model Tata Kelola Kolaboratif	21
2.2.3 Karakteristik Collaborative Governance	22
2.3. Model Collaborative Governance	25
Gambar 2.1 Model (Phases) Collaborative Governance.....	26
2.3.1 Assesment.....	27
2.3.2 Initiation.....	28
2.3.3 Deliberation	28
2.3.4 Fase Implementation.....	29
BAB III	30
METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Peran Penelitian	32
3.3 Lokasi Penelitian	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.4.1 Data Primer	33
3.4.2 Data Sekunder	33
3.5 Teknik Analisis Data	34
3.6 Teknik Pemeriksaan Validitas Data	34

3.7	Operasional Variabel.....	35
	Tabel 3.1	35
	Operasional Variabel.....	35
BAB IV.....		39
GAMBARAN UMUM		39
4.1	Profil Kota Cimahi	39
4.2	Tujuan dan Arahan Kebijakan.....	39
	Tabel 4.1	40
4.2.1	Arahan Rencana Struktur Ruang Kota Cimahi.....	40
	Tabel 4.2	41
4.2.2	Rencana Pola Ruang Kota Cimahi.....	42
	Tabel 4.3	44
	TABEL 4.4	45
4.3	Kondisi Penduduk Kota Cimahi.....	45
	Tabel 4.5	46
	Tabel 4.6	47
4.4	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	48
BAB V.....		51
TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....		51
	Gambar 5.1 Permukiman Kumuh di Kota Cimahi.....	53
5.1	Proses Kolaborasi Berdasarkan Teori Ricardo S. Morse dan John B. Stephens dalam Program KOTAKU	54
5.1.1	Assesment	54
	Tabel 5.1	59
5.1.2	Initiation.....	60
5.1.3	Deliberation.....	63
5.1.4	Implementation.....	64
5.2	Hasil Kolaborasi.....	67
5.3	Hambatan Kolaborasi.....	68
BAB VI.....		69
KESIMPULAN		69
6.1	Kesimpulan	69
6.2	Saran	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada pasal 28 H ayat 1 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”¹. Berangkat dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mempunyai tempat tinggal yang layak dan hal tersebut dijamin oleh pemerintah sebagai institusi penyelenggara negara. Namun dewasa ini, pertumbuhan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menyebabkan pemerintah kesulitan untuk memenuhi amanat yang tertulis di dalam Undang-Undang tersebut. Jumlah penduduk Indonesia pada sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa dan dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49% per tahun diproyeksikan pada tahun 2020 akan mencapai angka 271.066.000 jiwa².

Dengan laju pertumbuhan tersebut, maka pemerintah selaku penyelenggara negara selalu melakukan pengembangan dan pembangunan guna mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dan secara gencar dilakukan oleh pemerintah di

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (14/02/2020, 17:00 WIB)

² Data Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2010 (14/02/2020, 17:10 WIB)

setiap daerah di Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum³, yang mana hal tersebut sangat erat kaitannya dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik individu maupun kelompok. Dan lebih lanjut, sarana dan prasarana yang dimaksud disini juga merujuk pada kebutuhan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan politik serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berguna untuk menunjang kehidupan bermasyarakat.

Namun pada realitanya belakangan ini seringkali ditemukan isu kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia. Kepadatan penduduk yang melanda daerah-daerah di Indonesia pada umumnya terjadi di daerah perkotaan, baik kota yang mempunyai luas wilayah yang kecil maupun wilayah yang besar. Kepadatan penduduk sendiri merupakan sebuah fenomena dimana jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan luas ruangnya⁴, hal tersebut juga sangat erat kaitannya dengan laju pertumbuhan penduduk. Dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi mengakibatkan kepadatan penduduk juga berbanding lurus dengan kebutuhan penduduk akan rumah tinggal atau permukiman.

Menurut Willy Irawan dkk, permasalahan atau isu pembangunan perumahan dan permukiman masih menemui kendala-kendala yang tak terhindarkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi isu pembangunan perumahan dan permukiman adalah; (1) Terbatasnya kemampuan penyedia sarana dan prasarana perumahan, (2) Meningkatnya luasan kawasan kumuh, (3) Belum

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, PT. Grasindo, "*Psikologi Lingkungan*", 1992

mantapnya kelembagaan penyediaan perumahan dan permukiman, (4) Meningkatnya jumlah keluarga yang belum memiliki rumah, (5) Terjadinya kesenjangan (*mismatch*) dalam pembiayaan perumahan, (6) Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan, dan (7) Pembiayaan perumahan yang terbatas dan pola subsidi yang memungkinkan terjadinya salah sasaran.⁵

Peningkatan luasan kawasan kumuh merupakan salah satu faktor penghambat untuk pembangunan perumahan dan permukiman. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, memiliki pengertian tentang permukiman kumuh, yaitu; “*permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat*”. Sementara itu, perumahan kumuh memiliki pengertian yaitu; “*perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian*”⁶. Di Indonesia, sebaran luas kawasan kumuh sendiri masih terbilang cukup luas. Menurut data dari kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total kawasan permukiman kumuh secara nasional yang tersebar di 34 provinsi dan 269 kabupaten/kota di Indonesia adalah sebesar 23.656 Ha⁷.

⁵ Willy Irawan dkk, “*Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia*”, 2008

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

⁷ Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2018, <http://kotaku.pu.go.id> (15/02/2020, 22:01 WIB)

Tabel 1.1

Luas Kawasan Kumuh Nasional Indonesia Tahun 2015-2018

Tahun	Luas Kawasan Kumuh Nasional Indonesia (Hitungan dalam Hektare)
2015	35.291,00
2016	32.282,26
2017	31.667,26
2018	23.656,00

Sumber : Hasil Olahan dari kotakaku.pu.go.id

Keberadaan kawasan permukiman kumuh di Indonesia sangat penting untuk segera diatasi, mengingat erat kaitannya dengan masih minimnya akses masyarakat pelayanan dasar perkotaan seperti jaringan air bersih, sanitasi, persampahan dan drainase, khususnya bagi masyarakat perkotaan yang tinggal di kawasan permukiman kumuh serta yang tidak kalah penting adalah masalah kesehatan masyarakat. Penyakit mudah sekali menyerang manusia yang bertempat tinggal di kawasan kumuh, adapun penyakit seperti diare, kolera, disentri, DBD (Demam Berdarah Dengue), TBC, Hepatitis A, malaria, cacangan dan ispa (Infeksi Saluran Pernapasan Atas)⁸. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor kawasan permukiman yang kumuh yang mana tidak tersedianya fasilitas seperti sanitasi, tempat pembuangan sampah, kualitas air minum yang buruk (berwarna, berbau, dan berasa), kondisi permukiman yang tidak teratur, terletak di bantaran

⁸ Priyono, Jumadi dan Kurniasar, M.I. Geodukasi Volume 2 Nomor 1, Maret 2013, "Pengukuran Kualitas Permukiman Hubungannya Dengan Tingkat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Sragen : Upaya Awal Untuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Strategi Pengukuran Resiko Penyakit" (15/02/2020, 22:23 WIB)

sungai, sempadan kereta api, kawasan industri maupun pusat-pusat perekonomian dan jasa⁹.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut permukiman dan perumahan kumuh tersebut, maka pemerintah dalam upayanya untuk memberantas dan meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan kumuh telah mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan¹⁰ yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sebagai salah satu aktor penyelenggara permukiman dan perumahan rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusun peraturan untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh berbentuk Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Bahwa peraturan yang telah dibuat tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh dan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni

⁹ *Ibid*

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional

perumahan kumuh dan permukiman kumuh¹¹. Berdasarkan tujuan tersebut, Kementerian PUPR untuk mengimplementasikan tujuan bersama dalam menanggulangi permasalahan permukiman dan perumahan kumuh membuat suatu program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program KOTAKU merupakan sebuah upaya strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat upaya penanganan kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Indonesia, dengan menginisiasikan gerakan “100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak¹². Program KOTAKU hadir sebagai sebuah ajang kolaborasi yang diperankan oleh peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dengan tujuan yang bersifat umum untuk mengembangkan tingkat akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di dalam permukiman kumuh perkotaan yang berguna untuk mendukung dan mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dua hal utama dalam pembentukan program KOTAKU adalah pertama untuk memperbaiki fasilitas dan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di wilayah perkotaan khususnya permukiman yang masih terbilang kumuh, dan kedua adalah dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkotaan melalui pencegahan penyebaran wilayah kumuh serta meningkatkan kualitas dari

¹¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

¹² Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU),
<http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>
(16/02/2020, 18:10 WIB)

segi permukiman yang kumuh, menuju wilayah yang berbasis masyarakat, dan berorientasi pada partisipasi pemerintah daerah¹³.

Dengan tujuan utama tersebut diatas, secara umum dapat dijabarkan bahwa program KOTAKU mempunyai misi untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas oleh pemerintah daerah dalam proses kolaborasi dengan aktor-aktor yang terlibat, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Adapun indikator 7 + 1 ya dimaksud adalah; (1) Bangunan Gedung, (2) Jalan Lingkungan, (3) Penyediaan Air Minum, (4) Drainase Lingkungan, (5) Pengelolaan Air Limbah, (6) Pengelolaan Persampahan, (7) Pengamanan Kebakaran, dan (8) Ruang Terbuka Publik¹⁴.

Kota Cimahi merupakan salah satu Kota yang ditetapkan menjadi target sasaran program KOTAKU. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor 110/KPTS/DC/2016 Tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh, Kota Cimahi merupakan salah satu daerah perkotaan yang menjadi target program KOTAKU dikarenakan masih banyak terdapat kawasan kumuh perkotaan. Dan berdasarkan SK Wali Kota Cimahi Nomor 653/Kep.68.PU/2015 menetapkan kawasan kumuh yang tersebar di 17 lokasi dalam 3 kecamatan dan teridentifikasi di 10 kelurahan dengan luasan total seluas 76.86 Ha.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

Tabel 1.2

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Cimahi Tahun 2015

Nama Kelurahan	Luasan Permukiman Kumuh
Kelurahan Melong	1,66 Ha
Kelurahan Cibeureum	15,7 Ha
Kelurahan Utama	7,23 Ha
Kelurahan Leuwigajah	4,02 Ha
Kelurahan Cigugur Tengah	15,36 Ha
Kelurahan Karangmekar	0,99 Ha
Kelurahan Setiamanah	16,7 Ha
Kelurahan Padasuka	13,40 Ha
Kelurahan Cibabat	1,80 Ha

Sumber : SK Wali Kota Cimahi Tahun 2015

Untuk mencapai tujuan dari program KOTAKU sendiri telah dibuat indikator pencapaian guna mengukur keberhasilan tujuan dari program tersebut.

Adapun indikator yang dimaksud dalam program KOTAKU adalah;

1. Meningkatnya kemudahan oleh masyarakat guna mengakses fasilitas infrastruktur dan juga pelayanan yang disediakan oleh perkotaan yang berada di kawasan kumuh,
2. Menurunnya persentase dan luasan wilayah atau kawasan yang cenderung kumuh dikarenakan kemudahan untuk mengakses fasilitas infrastruktur dan pelayanan yang disediakan di wilayah perkotaan menjadi lebih baik,
3. Terbentuk dan berfungsinya sebuah kelembagaan yang berkelanjutan yaitu POKJA (kelompok kerja) PKP di tingkat kota/kabupaten juga

skala yang lebih kecil di tingkat kelurahan/desa guna mendukung program KOTAKU, dan

4. Penerima manfaat atau sasaran yang sudah ditetapkan adakan mendapatkan kepuasan dengan meningkatnya kualitas dan fasilitas infrastruktur serta kualitas pelayanan di wilayah perkotaan yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh¹⁵.

Sejumlah ukuran atau standar yang ditetapkan oleh PUPR mengenai indikator permukiman atau kawasan kumuh adalah seperti bangunan tidak teratur, pengelolaan sampah buruk, tidak ada pengelolaan air bersih dan air limbah, jalan di lingkungan dinilai buruk, penanganan kebakaran terbilang minim dan belum tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari indikator tersebut, pemerintah Kota Cimahi dengan upayanya untuk mengentaskan kawasan kumuh di Kota Cimahi sendiri menjalankan beberapa kegiatan atau program yang berkaitan dengan hal penanganan dan pengentasan kawasan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan serta melalui bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi yang salah satu programnya adalah Program KOTAKU.

Salah satu daerah atau kawasan di Kota Cimahi yang masih terbilang memiliki kawasan perumahan dan permukiman kumuh adalah daerah Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan. Dengan luas wilayah yang mencapai 313,05 Ha (36 RW dan 191 RT) dan jumlah penduduk hingga 72.120 jiwa¹⁶, dan terlebih

¹⁵ Pedoman Teknis Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

¹⁶ <https://perkim.id/pofil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-cimahi/4/>

kawasan kelurahan Melong sendiri terletak dengan kawasan industri yang mana terdapat banyak pabrik-pabrik yang beroperasi di sekitar lingkungan perumahan dan permukimannya. Dari data yang disajikan di atas, terbilang kawasan Melong memiliki luasan permukiman kumuh yang lebih sedikit cakupannya dibanding dengan daerah dan kawasan lain di Kota Cimahi sendiri, namun kepadatan penduduk dan terletaknya kelurahan Melong dengan kawasan industri membuat kawasan kelurahan Melong lebih memprihatinkan.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Melong Sejahtera sendiri memiliki peran dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh di kelurahan Melong. Dengan stimulan Bantuan Dana Investasi (BDI) yang berbasis PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) BKM Melong diharapkan bisa mengentaskan, menata, dan mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di kelurahan Melong¹⁷. Akan tetapi, mengingat kompleksnya permasalahan perumahan dan permukiman kumuh di kelurahan Melong sendiri (kepadatan penduduk dan terletak di kawasan industri) kolaborasi untuk memantapkan pekerjaan dan tujuan bersama tersebut dirasa diperlukan untuk dilakukan.

Namun pada prakteknya di lapangan dalam hal ini di Kota Cimahi, masih mengalami kendala yang bersifat teknis sehingga keberlangsungan program KOTAKU sendiri belum bisa dikatakan berjalan dengan optimal. Kendala yang didapati di Kota Cimahi sendiri adalah terdapat sebuah miskomunikasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi dengan

¹⁷ <http://kotaku.pu.go.id/view/8486/bkm-melong-cimahi-kompak-menjemput-kolaborasi>

program KOTAKU. Diketahui bahwa pada dasarnya DPKP mempunyai tugas yang serupa dengan program KOTAKU, salah satunya adalah pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. Tetapi di lapangan DPKP tidak bisa bergerak bebas karena kawasan yang seharusnya dilakukan pemeliharaan dan pembangunan sudah di klaim oleh program KOTAKU, akibatnya beberapa kawasan yang seharusnya ditangani oleh DPKP tidak dapat dieksekusi. Dan pada kenyataannya belum ada aktivitas pekerjaan oleh program KOTAKU di daerah tersebut.

Permasalahan seperti miskomunikasi tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, karena tujuan utama yang diimplementasikan di kelurahan Melong adalah untuk mengentaskan, menata, membangun dan mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman kumuh. Ketidakmampuan BKM Melong Sejahtera dalam mengimplementasikan tujuan tersebut diperkeruh dengan kejadian tersebut di atas, namun juga dikarenakan program KOTAKU merupakan sebuah upaya pemerintah pusat dalam mengentaskan kawasan perumahan dan permukiman kumuh dengan inisiasi berupa kolaborasi maka setiap prosesnya pun sejatinya perlu dijalankan dengan konsep kolaborasi yang terstruktur.

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut diatas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana proses kolaborasi oleh program KOTAKU dengan *stakeholder* lain yang terlibat dalam pengimplementasiannya. Definisi *Collaborative Governance* sendiri adalah merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat dalam beberapa upaya bersama. Dalam teori ini memandang "tata kelola/governance"

secara publik. Artinya, pemerintahan bukanlah sesuatu yang melampaui "pemerintahan", tata kelola/governance adalah apa yang dilakukan pemerintah (walaupun tidak selalu secara langsung atau sendiri). Serta upaya berupa penyusunan tindakan kolektif dengan tujuan bersama¹⁸. Lebih lanjut, menurut Ricardo S. Morse dan John B. Stephen *Collaborative Governance* merupakan sebuah gambaran dimana Lembaga pemerintah melakukan penggabungan atau melakukan kemitraan di antara Lembaga-lembaga terkait, baik Lembaga pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil¹⁹. Dalam teori yang dikemukakan oleh Ricardo S. Morse dan John B. Stephen, terdapat empat kriteria utama dalam pendekatan *Collaborative Governance*, antara lain; (1) Assesment, (2) Initiation, (3) Deliberation, dan (4) Implementation. Peneliti menganggap bahwa teori tersebut dapat digunakan dan relevan sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan penelitian ini mencoba menggali persoalan mengenai proses kolaborasi dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan stakeholder yang bertugas di Kota Cimahi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menggunakan judul “*Collaborative Governance* Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Melalui Program KOTAKU Di Kota Cimahi, Studi Kasus : Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Tengah”.

¹⁸ Donahue, John. 2004. “On Collaborative Governance.” Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper No. 2. Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Comments may be directed to the author.

¹⁹ Ricardo S. Morse and John B. Stephens. “Taching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning”. *Journal of Public Affairs Education*, University of North Carolina 2022. Hal 566

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses kolaborasi yang terdapat pada implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mencegah dan mengentaskan kawasan permukiman kumuh di kota Cimahi?
2. Apa hambatan yang terjadi pada proses kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder terkait program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses kolaborasi yang terdapat pada implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mencegah dan mengentaskan kawasan permukiman kumuh di kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada proses kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder terkait program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi kalangan akademisi sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah maupun literatur serta menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakan dan membutuhkannya.

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam menerapkan teori-teori terkait serta pengetahuan yang didapat selama perkuliahan untuk mencari solusi pemecahan masalah.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis kepada pemerintah daerah Kota Cimahi sebagai sumbangan pemikiran mengenai permasalahan terkait penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kota Cimahi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka akan disajikan sistematika penelitian yang merupakan garis besar dari penelitian ini, yaitu :

BAB I – PENDAHULUAN

BAB II – KERANGKA TEORI/KONSEPTUAL

BAB III – METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV – GAMBARAN UMUM/PROFIL PENELITIAN

BAB V – PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

BAB VI – KESIMPULAN DAN SARAN